



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang pada intinya disebutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pembagian Tugas dan Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penang-gulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pen-danaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, Kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
11. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
12. Pemangku kepentingan adalah Segenap pihak yang terkait dengan isu dari permasalahan bencana.

13. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membentuk keterpaduan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang peran masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di daerah, dan Pemangku Kepentingan, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip penyusunan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana meliputi ;

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap, meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan

- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

BAB V

TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas , peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah masing masing sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana wajib membuat SOP tentang Teknis Penanggulangan Bencana .
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulngan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembagian tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh BPBD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan Ungaran
pada tanggal 19-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19-05-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DI KABUPATEN SEMARANG

**MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG**

TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN PERANGKAT DAERAH LAIN
2	3	4	5	6
PRA BENCANA 1 tidak terjadi bencana	1. Perencanaan penanggulanga n bencana;	a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) di kabupaten semarang; b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB); c. Fasilitasi forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB); d. Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) ; e. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan ; f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD PRB; dan g. Melakukan penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan
		Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan dan Evakuasi)	Bagian Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	BARENLITBANGDA, BPBD dan Pemangku kepentingan

		Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	Bagian Organisasi (SETDA)	Bag. Hukum (SETDA), BAREN-LITBANGDA, BPBD dan Pemangku kepentingan
		Kebijakan /analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Administrasi Pembangunan (SETDA)	BARENLITBANGDA, BPBD, DPU, DISHUB, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, dan Pemangku kepentingan
		Kajian /analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya (SETDA)	BARENLITBANGDA, BPBD, DISKOP UMPP, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, DLH, DPMPSTP dan Pemangku kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan; b. Menyusun zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan; c. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan. 	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BARENLITBANGDA , BPBD, dan Bagian perekonomian dan Sumber Daya SETDA
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Logistik: Beras, Lauk pauk, Sandang, Alat dapur keluarga, Family kit, kid ware, dll; 2) Evakuasi /selter kit: Perahu evakuasi, Perahu karet, Tenda regu, Tenda pengungsi, Tenda peleton, Veldbed, Alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset, dll; 3) Unit siaga bencana: mobil dumlap, mobil Rescue Tactical Unit/ komando, Mobil Tanki Air, Truk, dll b. Menyusun penatausahaan gedung dan 	BPBD	DINSOS, dan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan

		infentarisasi/ stock opname barang persediaan dan barang aset milik Negara; c. Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja.		
		Updating data kependudukan , fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur	BARENLITBANGDA	BPBD, Dispendukcapil, dan Pemangku Kepentingan
		a. Penyusunan Database dan pemetaan kawasan rawan bencana; b. Perencanaan , Pengaturan Tata Bangunan, dan Pembangunan Konstruksi Bangunan Aman; c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana .	DPU	BPBD, BARENLITBANGDA , dan DPMPTSP
		Menyusun Rencana Kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	BPBD dan Bagian Organisasi SETDA
		Mendukung Data Ketersediaan Pangan yang Dibutuhkan Terkait Penanggulangan Bencana Kepada Pemangku Kepentingan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	DINSOS, BPBD, DISKOP UMPP, dan BULOG
		a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana; b. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana	BPBD	BARENLITBANGDA , KESBANGPOL, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga , TNI/POLRI, KEMENAG, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan
		Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	BPBD, KEMENAG, Perguruan Tinggi
		Menginventarisir Cagar Budaya di Daerah Rawan Bencana Sesuai Kewenangan	BPBD	DISPARTA, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, dan BARENLITBANGDA
		Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	BPBD	DISPPARTA, dan BARENLITBANGDA

		Menyusun HOPE (Hospital Plan Emergency), dan HDP (Hospital Dissaster Plan)	DINKES	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BPBD, DINSOS dan pemangku kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pengaturan system kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana; b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana. 	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	BPBD, BARENLITBANGDA , DISKOMINFO dan pemangku kepentingan
	2. Pengurangan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Peta Resiko Bencana b. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana; c. Pengembangan Desa Tangguh Bencana. 	BPBD	DISKOMINFO, BARENLITBANGDA , DISPERMASDES, DINSOS, DINKES, dan DPU
		Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian	BPBD	DPU, DISHUB, dan TNI/POLRI
		Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan Aman	DPU	BPBD , DLH, Bagian Administrasi Pembangunan SETDA
		Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah / pendidikan	BPBD	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, KEMENAG, dan Perguruan Tinggi
		Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit, dan Puskesmas	BPBD	BPBD, DINKES, dan pemangku kepentingan
		Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana	BPBD	SATPOL PP dan Damkar
		Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, BPN dan pemangku kepentingan
		Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana dikawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana	BPBD	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan , dan DISHUB

		Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD dan BARENLITBANGDA
	3. Pencegahan	Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait, dan Pemangku Kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat panduan konstruksi bangunan aman (Termasuk tahan gempa); b. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana Konservasi sumber daya air.	DPU	BPBD, Satpol PP dan Damkar, BPN dan Pemangku kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana ; b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana . 	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pencemaran limbah padat , limbah cair dan limbah rumah tangga; b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL,DPL,SPPL); c. Pengendalian tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Stategis yang membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif 	DLH	DPU, BPBD, DISKOP UMPP, BARENLITBANGDA , Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan , dan Satpol PP dan Damkar
		Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik	BPBD	Dinas Pendidikan

		dan tenaga kependidikan		Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, KEMENAG dan Pemangku Kepentingan
		Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	BPBD	DISHUB
		Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD dan BARENLITBANGDA
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan		Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggung jawab atas penurunan persediaan pangan untuk mencegah kerawanan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan
		Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BARENLITBANGDA	Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Vertikal terkait
		Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana	BARENLITBANGDA	Perangkat Daerah Terkait
5. Persyaratan Analisis risiko bencana		Melakukan kajian potensi bencana alam , non alam dan sosial	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan
		Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi		
6. Pelaksanaan dan Penegakan rencana tata ruang		Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan kajian Analisis Risiko Bencana	DPU	BPBD, dan DLH
		Penegakan Perda RTRW	SATPOL PP dan Damkar	DPU
7. Pendidikan dan Pelatihan		Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan Penanggulangan bencana	BKD	BPBD
		a. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi masyarakat dan dunia usaha b. Peningkatan Kapasitas SDM bidang	BPBD	BKD

	penanggulangan bencana		
	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan penanganan psikososial korban bencana b. Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban 	DPP PAKB	BPBD, Dinkes, dan DINSOS
	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	DINKES	BPBD
	Pelatihan Petugas Lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, dan PERHUTANI
	Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	BPBD dan KEMENAG
	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana b. Pelatihan dan pematapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana c. Melaksanakan pematapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial d. Pembinaan dan penyegaran TAGANA 	BPBD	SATPOL PP dan Damkar, TNI/POLRI, KESBANGPOL
	Pelatihan SAR	BPBD	KESBANGPOL, dan TNI/POLRI
	Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana	BPBD	SATPOL PP dan Damkar, KESBANGPOL, dan TNI/POLRI
8. Persyaratan Standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum SETDA

		Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari risiko bencana	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	BPBD, dan Bagian Organisasi SETDA
		Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	DPP PAKB	Bagian Organisasi SETDA
		Penyusunan pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar	BPBD	DINSOS, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, dan Bagian Organisasi SETDA
		Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, DPU, DLH, dan Bagian Organisasi SETDA
		Penyusunan standar teknis SAR	BPBD	KESBANGPOL, SATPOL PP dan Damkar dan TNI/POLRI
2. Potensi Terjadi Bencana	1. kesiapsiagaan	a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana b. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat	BPBD	Perangkat Daerah Terkait, TNI/POLRI, dan Pemangku Kepentingan
		a. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana; c. Pengorganisasian dan penyebaran informasi potensi terjadinya `bencana; d. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB; e. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.	BPBD	DISKOMINFO, DINSOS, dan DPU
		Penyediaan dan penyiapan logistik dan	BPBD	DINSOS

		peralatan kedaruratan		
		Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	DPP PAKB	BPBD, DINSOS dan Dinkes
		Pengamanan asset milik pemerintah/ pemerintah daerah	SATPOL PP dan Damkar	BPBD, BKUD, Kecamatan dan TNI/POLRI
		Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, DLH, DPU dan PERHUTANI
		Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya	DINKES	BPBD, DINSOS , Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pemangku Kepentingan
		Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada Pemangku Kepentingan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, DINSOS , dan BULOG
		a. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung, b. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah,	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	BPBD, BARENLITBANGDA, DINSOS, Bagian Tata Pemerintahan, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
		a. Menyiapkan jalur evakuasi;; b. Menyiapkan jalan untuk evakuasi; c. Menyiapkan barak pengungsi Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat	DPU	BPBD, DISHUB dan Pemangku Kepentingan
		Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	BPBD	Perangkat Daerah terkait
	2. Peringatan dini	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini.; b. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sitem peringatan dini.; c. Pengambilan keputusan dan	BPBD	BMKG, BVMKG, DISKOMINFO, DINKES, SATPOL PP dan Damkar, TNI/POLRI , dan Pemangku Kepentingan

		penyebarluasan informasi peringatan bencana.		
		Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA	BPBD dan KEMENAG
	3. Mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana . b. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. 	BPBD	DISPERMASDES, DPU, Kecamatan, Desa, dan Pemangku Kepentingan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat. b. Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu. c. Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu. d. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana 	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	BPBD, SATPOL PP dan Damkar, KESBANGPOL, Kecamatan, Desa, dan Pemangku Kepentingan
		Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA	BPBD, BARENLITBANGDA, DISHUB, DPU dan Dispendukcapil
		Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen.	SATPOL PP dan Damkar	KESBANGPOL, Kecamatan, dan TNI/POLRI
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur 	DPU	BPBD
		Penerapan program sekolah aman.	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Keolahragaan	BPBD dan KEMENAG

TANGGAP DARURAT	1. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	Penugasan Tim Kaji Cepat	BPBD	DPU, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan , KESBANGPOL, DISHUB, DISKOMINFO, DINSOS, DINKES, TNI/POLRI dan Pemangku Kepentingan
		a. Analisis kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisa kerusakan prasarana dan sarana d. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan e. Analisa terhadap sumber daya alam maupun buatan	BPBD	Perangkat Daerah Terkait
		Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	BMKG , BVMKG, BPBD, DPU, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA
	2. Penentuan status keadaan darurat bencana	Penetapan status keadaan darurat	BPBD	Bagian Hukum SETDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA, DPU, dan BKUD
		Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	Bupati	Bagian Hukum SETDA, BPBD
	3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana	Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	Perangkat Daerah Terkait, dan Pemangku Kepentingan
		Pencarian dan penyelamatan	BPBD	DINSOS, DINKES, SATPOL PP dan Damkar, SAR, PMI, TNI/POLRI, Relawan PB dan Pemangku Kepentingan
		Pertolongan darurat	BPBD	DINKES, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PMI, SAR, TNI/POLRI, Relawan PB dan Pemangku Kepentingan

		Evakuasi dan penempatan pada lokasi aman	BPBD	DINSOS, DINKES, SATPOL PP dan Damkar, PMI, TNI/POLRI, Relawan PB dan Pemangku Kepentingan
		Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	DINSOS, DISHUB, DINKES, DPU, PMI, TNI/POLRI
		Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan penyelamatan dan evakuasi	BKD	BPBD, Perangkat Daerah terkait
		<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan) 	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	DPU dan KEMENAG
		Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	DINKES	BPBD, DPP PAKB, dan DINSOS
		Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah	SATPOL PP dan Damkar	BKUD, Kecamatan dan TNI/POLRI
	4. Pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter) b. Menyiapkan logistik dan dapur umum 	BPBD	DINSOS, DINKES, DPU, DPP PAKB, TNI/POLRI, dan SAR
		Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	BPBD	DPU, DLH, DINKES, PDAM, DAN Dunia Usaha
		Pangan	BPBD	DINSOS, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, DISKOP UMPP, BULOG, dan Dunia Usaha
		Sandang	BPBD	DINSOS, dan Dunia Usaha
		Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	BPBD	DINKES, DPP PAKB, Puskesmas, Puskesmas Pembantu
		Pelayanan ibadah menurut agama dan	BPBD	Bagian Kesejahteraan

		kepercayaan		Rakyat SETDA, DPU dan KEMENAG
		Tempat hunian sementara	BPBD	DPU, DLH, dan Dunia Usaha
		Bantuan peralatan memasak dan makan	BPBD	DINSOS
		Bantuan bahan bakar, panerangan dan alat-alat lainnya	BPBD	DPU, DISHUB, Pertamina, PLN, dan Dunia Usaha
		Pengamanan aset penghidupan korban bencana	BPBD	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan, SATPOL PP dan Damkar, dan TNI/POLRI
		Penyiapan armada/ angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	DPU, DINSOS, BKUD
		Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam	BPBD	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, DINSOS, dan KEMENAG
		Manajemen bantuan darurat	BPBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA, DINSOS, DINKES, BKUD, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, dan DISHUB
		Manajemen data base pengungsi	BPBD	DPP PAKB, DISPENDUKAPIL, DINKES, Bagian Umum SETDA (Santel), dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga.
	5. Perlindungan terhadap kelompok rentan	Pendampingan terhadap kelompok rentan, saat darurat bencana maupun di tempat pengungsian Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	BKB PP BPBD	BPBD, DINSOS, dan DPP PAKB

		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	BPBD	DPP PAKB , dan DINSOS
	6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	Mengkoordinasikan instansi/lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	DPU, dan Perangkat Daerah terkait.
		Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	DPU	BPBD , dan Perangkat Daerah terkait
		Perbaiki jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	DISKOMINFO	BPBD , Telkom, dan Bagian Umum Setda (Santel)
		Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	Bagian Tata Pemerintahan SETDA, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, KEMENAG, BPN dan TNI/POLRI
PASCA BENCANA	1. Rehabilitasi	Perbaiki lingkungan daerah bencana	BPBD	DPU, DLH, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan , Kecamatan dan Desa
		Perbaiki prasarana dan sarana umum	BPBD	Bagian Pembangunan SETDA, DPU, DLH, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga , DINKES, BKUD, dan KEMENAG
		Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	BPBD	BPBD, DINSOS, DPU, BAPERMASDES, Bagian Kesejahteraan rakyat SETDA, dan Pemangku Kepentingan
		Pemulihan sosial psikologis	DPP PAKB	BPBD, DINSOS, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga, Puskesmas, Puskesmas

				Pembantu , dan KEMENAG
		Pelayanan kesehatan	DINKES	Puskesmas, Puskesmas Pembantu
		Rekonsiliasi dan resolusi konflik	KESBANGPOL	BPBD dan SATPOL PP dan Damkar
		Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	DINSOS, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan , DISKOP UMPP, dan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga
		Pemulihan keamanan dan ketertiban	SATPOL PP dan Damkar	TNI/POLRI
		Pemulihan fungsi pemerintahan a. Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi; b. Mengkondisikan pelayanan Angkutan Umum; c. Peningkatan sarana pelayanan kesehatan.	BPBD	DISHUB, DINKES, Bag. Tata Pemerintahan SETDA, dan Perangkat Daerah terkait
		Pemulihan fungsi pelayanan publik a. Pemulihan sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah kabupaten; b. Membuka kembali loket/ tempat layanan pelayanan public.	BPBD	DPU, BKUD, Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA , dan Perangkat Daerah terkait
		c. Mengkondisikan pelayanan Angkutan Umum	DISHUB	DPU, SATPOL PP dan Damkar, dan TNI/POLRI
		d. Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	DINKES	Puskesmas, Puskesmas Pembantu
		e. Membuka kembali loket/ tempat layanan pelayanan publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA	Seluruh Penyelenggara pelayanan publik
	2. Rekonstruksi	Pembangunan kembali prasarana dan Sarana :	DISHUB	DPU

		a. Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan		
		b. Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	DPU	Perangkat Daerah Terkait
		c. Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Rekonstruksi	BPBD	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA, dan Seluruh Perangkat Daerah
		d. Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah terkait
		Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat : a. Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	BPBD	DINSOS, DPU, dan Seluruh Perangkat Daerah
		b. Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA, DPU, dan DISHUB
		Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat : a. Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	DINKES	DINSOS, DPP PAKB, dan Perangkat Daerah Terkait
		b. Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	DINSOS	Perangkat Daerah Terkait
		c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Kesehatan Rakyat SETDA	Perangkat Daerah Terkait
		d. Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah Terkait
		Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana : a. Menyusun rencana pelatihan keterampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri	BPBD	DISKOP UMPP, dan Perangkat Daerah Terkait

		b. Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	DISKOP UMPP	Perangkat Daerah Terkait
		Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat : a. Menetapkan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA	BARENLITBANGDA, BPBD,DPU, DINSOS, DINKES dan Pemangku kepentingan lainnya
		b. Melaksanakan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait
		c. Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang peternakan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder	BPBD	Perangkat Daerah Terkait
		d. Menyusun rencana serta melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi bidang peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	Perangkat Daerah Terkait
		Peningkatan kondisi sosial, ekonomi , dan budaya : a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d. Pemantapan ketersediaan pangan	Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan	DISPERMASDES, dan DISKOP UM
		e. Penyelenggaraan pelatihan TKM dan pembentukan Kelompok Usaha	DISKOP UMPP	DINSOS, UPT SKB

		f. Pelaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan cagar budaya berdasarkan data	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	DPU dan DLH
		g. Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Kepemudaan dan olahraga	Bagaian KESRA SETDA
		h. Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : - Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls). - Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana. - Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana (Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar) - Penguatan permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana	DISKOP UMPP	BARENLITBANGDA, BPBD, dan Perangkat Daerah terkait.
		i. Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Perangkat Daerah terkait
		j. Terselenggarakannya pelayanan publik di bidang perhubungan	DISHUB	Perangkat Daerah terkait
		k. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien / masyarakat	DINKES	Puskesmas, Puskesmas Pembantu
		Peningkatan fungsi pelayanan public : a. Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	SETWAN	Perangkat Daerah terkait
		Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat : a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BPBD	Perangkat Daerah terkait
	3. Monitoring dan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	BPBD	Perangkat Daerah terkait

	Evaluas (MONEV)	Rekonstruksi		
		Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana		DLH, Perangkat Daerah terkait

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN